



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 – Maikolan
(Gedung B Lantai I, II Kompleks Kantor Gubernur Lama)
Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA : 081236364466
Website : www.dpmptsp.nttprov.id Email : dpmptsp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 421.5/36/DPMPTSP.4.3/06/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 SABU BARAT
DI KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - bahwa permohonan Panitia Pendiri Negeri 2 Sabu Barat dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Sabu Barat di Kabupaten Sabu Raijua.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/NPN/IK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pendirian Izin Sekolah Menengah;
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2021 Tanggal 25 Juni 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 Tanggal 07 Juli 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Panitia Pendidik Negeri 2 Sabu Barat Nomor : 242/029/PDSR/IV/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah;

2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 848/3012/PK. 2.3/2022 tanggal 30 Mei 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Sabu Barat, terletak Jl. Trans Seba Ege Desa Raenyale Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua dengan Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu – Pengetahuan Sosial (IPS);
- KEDUA : Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru (PDB);
- KETIGA : Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2027, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;
- KEEMPAT : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Sabu Barat berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 08 Juni 2022



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati Sabu Raijua di Seba;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
7. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala DPMPTSP, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sabu Raijua di Seba;
11. Koordinator Pengawas Dikmen Kabupaten Sabu Raijua di Seba;

PANITIA PENDIRI SMA NEGERI 2 SABU BARAT
DESA RAENYALE - KECAMATAN SABU BARAT KABUPATEN SABU RAIJUA
Jln. Trans Seba – Liae

KEPUTUSAN KETUA PANITIA

Nomor : 01/SK-Panitia/SMA NEGERI 2 SABU BARAT/III/2022

T E N T A N G

PENDIRIAN SMA NEGERI 2 SABU BARAT

Menimbang

- :
1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi era globalisasi dan digitalisasi dunia terkhususnya dalam mendekatkan pelayanan pendidikan, maka panitia pendiri SMA Negeri 2 Sabu Barat, perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Baru.
 2. Bahwa pendirian SMA NEGERI 2 SABU BARAT dilakukan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pendidikan.

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan berserta perubahannya;
 3. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan pendidikan,
 4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Menengah Atas;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
 6. Hasil Rapat Panitia Pendiri SMA NEGERI 2 SABU BARAT pada tanggal 17 Maret 2022

MEMUTUSKAN

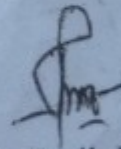
Menetapkan

- KESATU : Mendirikan SMA NEGERI 2 SABU BARAT di RT. 003/ RW.002 Dusun I Desa Raenyale, Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua.
- KEDUA : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pendiri SMA NEGERI 2 SABU BARAT.
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola SMA NEGERI 2 SABU BARAT secara swadaya.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali

Ditetapkan di : Seba

Pada tanggal : 17 Maret 2022

Ketua Panitia Pendiri,



Lodiwik Kola Raga

Lampiran :

Keputusan Panitia Nomor : 01/SK-Panitia/SMA NEGERI 2 SABU BARAT/III/2022

TIM PENDIRI SMA NEGERI 2 SABU BARAT

Pelindung/Pengarah

1. Koordinator Pengawas Dikmen Kab.Sabu Raijua (Drs.Maxwel E.Toni Nawa Gah)
2. Camat Sabu Barat (Yulens Koro, A.Md)
3. Pj. Kepala Desa Raenyale (Dicson Albertha A Lobo Mone)

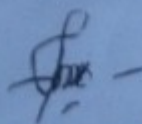
Panitia :

Ketua : Lodiwik Kola Raga
Wakil Ketua : Uke Rihi Biha
Sekretaris : Kamdes Nara
Bendahara : Austu Wesly Kadja Rihi
Seksi Usaha Dana : Jonatan Bangngu
Seksi Pembangun : Agustinus Ba ni
Seksi Kerohanian : Pdt. Megawati S.M. Daulika, S.Th
Seksi Humas : Markus Kola Raga

Ditetapkan di : Seaba

Pada tanggal : 17 Maret 2022

Ketua Panitia Pendiri



Lodiwik Kola Raga

Rapat Panitia Pembangunan SMA Negeri 2 Sabu Barat

